

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 14/ ORT.02-Kpt/ 3303/Sek-Kab/IX/2021 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

ABSTRAK : Bahwa Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas Penyelenggaraan SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 5/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/I/2021 ten tang Pembentukan Satuan Tug as Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga;

bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/ KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Laporan Penyelenggaraan SPIP KPU Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan Satgas Penyelenggaraan SPIP;

bahwa untuk kemudahan dan kejelasan alur serta proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan SPIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, diperlukan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Standar 1. 2. Operasional Prosedur Penyelenggaraan Sistem Penyusunan Pengendalian Laporan Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang Pemeriksaan Keuangan Pengelolaan dan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Memperhatikan Menetapkan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 14/ ORT.02-Kpt/ 3303/Sek-Kab/IX/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga sebagai berikut: 1. Menetapkan Prosedur Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut SOP Penyusunan Laporan Penyelenggaraan SPIP, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 2. SOP Penyusunan Laporan Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan panduan Satgas Penyelenggaraan SPIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga dalam tahun yang bersangkutan; 3. Satgas Penyelenggaraan SPIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga menyusun Laporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga dengan materi, bentuk dan periode pelaporan, sistematika, serta penyampaian laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 4. Satgas Penyelenggaraan SPIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga menyusun Kartu Kendali Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga sebagai lampiran Laporan Penyelenggaraan SPIP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2021
- Lampiran Keputusan ini 17 Lembar